

SERPIHAN TERPENDAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT KANEKES BADUY**Elis Suryani Nani Sumarlina¹, Undang Ahmad Darsa², Ike Rostikawati Husen³**^{1,2}Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran,³Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas PadjadjaranE-mail : ¹elis.suryani@unpad.ac.id, ²undang.a.darsa@unpad.ac.id, ³ike.husen@unpad.ac.id,

ABSTRAK. Kearifan lokal budaya yang dimiliki oleh suatu suku bangsa, khususnya yang ada di Nusantara ini, tersirat lewat tinggalkan nenek moyang para pendahulunya. Demikian halnya dengan *karuhun* orang Sunda, yang menyimpan falsafah hidup, gagasan, ide, dan pemikiran cemerlang, yang dapat dijadikan acuan serta masih sejalan dengan kehidupan masa ini. Salah satu tinggalkan masa lalu tersebut berkaitan dengan keteguhan terhadap tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang mereka anut. Andai kita cermati sistem kepercayaan yang ada di masyarakat adat Baduy, mereka penganut ajaran *Selam Wiwitan/Sunda Wiwitan*. Ajaran yang mereka anut dan yakini merupakan salah satu kepercayaan kepada Sang Pencipta (*Gusti Allah*), yakni ajaran yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungannya, yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun silam, yang terus dipelihara, eksis, dan diimplementasikan hingga saat ini. Keberadaan ajaran *Selam Wiwitan* berkelindan erat dengan adat istiadat dan tradisi. Lewat ajaran *Selam Wiwitan*, kearifan lokal dimaksud tersirat lewat nilai-nilai kehidupan manusia pada masa silam yang sudah memiliki norma-norma sebagai makhluk sosial yang tertata dan saling memerlukan serta berinteraksi di antara satu sama lainnya, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun dengan komunitas lainnya di luar Baduy. Masyarakat Adat Baduy pun memiliki sistem perhitungan dan penanggalan, sebagai ‘acuan dan pedoman’ perhitungan dan penanggalannya yang disebut ‘*kolénjér*’ dan ‘*sastra*’. Lewat metode penelitian deskriptif analisis dan metode kajian budaya secara multidisiplin, baik etnografi, sosial, antropologi, komunikasi, maupun tradisi lisan, dapat diungkap apa dan bagaimana adat, tradisi, dan sistem religi yang terungkap di masyarakat adat Baduy, yang secara umum tidak bertolak belakang dengan sistem kepercayaan lainnya.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Tradisi dan Sistem Kepercayaan, Masyarakat Adat Baduy.

**FRAGMENTS OF LOCAL WISDOM OF THE KANEKES BADUY INDIGENOUS
COMMUNITY**

ABSTRACT. The local cultural wisdom possessed by an ethnic group, especially in this archipelago, is implied through the legacy of the ancestors of their predecessors, likewise with the ancestors of the Sundanese. They kept the philosophy of life, ideas, ideas, and brilliant thoughts, which can be used as a reference and are still in line with today's life. One of the remains of the past is related to the persistence of the traditions, customs, and beliefs they profess. If we look at the belief system of the Baduy indigenous people, they are adherents of the *Selam Wiwitan/Sunda Wiwitan* teachings. The teachings they profess and believe in are one of belief in the Creator (*Gusti Allah*), namely teachings that emphasize human responsibility for the care and preservation of nature and the environment, which their ancestors left hundreds of years ago, which continue to be preserved, exist and implemented to date. The existence of the *Selam Wiwitan* teachings is closely intertwined with customs and traditions. Through the teachings of *Selam Wiwitan*, local wisdom is implied through the values of human life in the past, which already have norms as social beings that are organized and need each other and interact with each other, both within the community itself and with other communities outside Baduy. The Indigenous Baduy community also has a calculation and calendar system as a 'reference and guideline' for calculations and calendars called '*kolénjér*' and '*sastra*'. Through descriptive-analytical research methods and multidisciplinary cultural studies methods, ethnography, social, anthropology, communication, and oral traditions, it can be revealed what and how the customs, traditions, and religious systems revealed in the Baduy indigenous people, which are generally not contradictory with other belief systems.

Keywords: Local Wisdom; Traditions and Belief Systems; Indigenous Baduy

PENDAHULUAN

Kemampuan manusia dalam berinteraksi sosial di masyarakat saat ini, memiliki kecenderungan ke arah kepentingan industri. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Namun, dari sekian banyak suku bangsa di

Indonesia, masih terdapat beberapa suku bangsa yang tetap bersikukuh mempertahankan adat, tradisi, dan sistem kepercayaannya. Salah satu di antaranya adalah masyarakat adat Baduy, yang tinggal di daerah Kanékés Kecamatan Leuwi Damar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Andai kita telusuri secara saksama, kita maklum bahwa masyarakat Baduy (terutama

Baduy Dalam) adalah masyarakat adat yang senantiasa taat dan teguh memegang adat, istiadat, dan sistem kepercayaan leluhurnya. Namun, seiring perkembangan zaman, kini masyarakat Baduy harus lebih kuat lagi membentengi diri dari pengaruh luar, terutama masyarakat yang berbatasan dengan terminal Ciboleger, yang semakin ramai dan dipenuhi dengan beragam adat budaya dari luar, yang sedikitnya akan membawa pengaruh besar terhadap norma, aturan, dan tata kehidupan masyarakat Baduy Luar.

Adanya pengaruh dari luar terhadap masyarakat Baduy, bukan hanya dari segi teknologi, namun meliputi tujuh unsur budaya Sunda. Meskipun demikian, beragam serpihan terpendam berkenaan dengan kearifan lokal budaya masyarakat adat Baduy, dapat kita gali dan kita ungkap, yang tentu saja sangat berguna dalam upaya menelusuri dan mengkaji warisan tinggalan leluhur orang Sunda, terutama berkaitan dengan *perhitungan* dan *almenak*, yang kini beredar luas di masyarakat Sunda, *sistem religi*, sistem pemerintahan dan sistem pembagian kekuasaan, termasuk tanaman obat tradisional yang belum banyak diteliti oleh para ahli.

METODE

Menentukan suatu metode dalam penelitian tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai, yang menyangkut masalah cara kerja untuk mewujudkan sebuah bentuk hasil penelitian yang dilakukan. Metode terbagi atas metode penelitian dan metode kajian. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, melalui metode kajian budaya yang bersifat multidisiplin. Metode kajian juga bergantung atas dasar kondisi data dan isi teks, baik teks lisan maupun teks tulisan. Adapun teknik pengumpulan sumber data, ditempuh melalui studi pustaka dan kerja lapangan.

Wilayah atau daerah penelitian dan studi lapangan dilakukan di masyarakat Adat Baduy dan di perpustakaan, di museum-museum, termasuk pula informasi tentang karya ilmiah, artikel, buku, jurnal, yang memuat seluk beluk masyarakat adat Baduy. Pengolahan data dilakukan dengan jalan mendeskripsikan naskah yang diteliti, yang meliputi keseluruhan aspek sesuai dengan data yang didapatkan. Pengumpulan data menggunakan teknik *partisipant observation* (Adler dan Adler, dalam Sumarlina, 2020) dan *indepth interview* (Fontana dan Frey, dalam Sumarlina, 2018). Pengamatan partisipasi dipilih untuk menjalin

hubungan baik dengan informan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan berpartisipasi. Peneliti terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, berhubung masalah lingkungan di masyarakat adat Baduy, hal yang tidak terpisahkan dengan adat, tradisi, dan religi. Pengamatan secara terlibat, dimaksudkan agar peneliti mudah melakukan wawancara secara mendalam.

Wawancara mendalam dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya kegiatan. Wawancara awal kepada informan utama didahulukan, kemudian wawancara dilanjutkan atas rekomendasi informan utama secara *snowballing*, mewawancarai informan berikutnya, dan seterusnya, sampai mendapatkan "data jenuh", yakni tidak ditemukan informasi baru lagi. Teknik pengumpulan sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, dalam penelitian ini ditempuh dengan cara studi pustaka dan kerja lapangan (Sumarlina, 2018).

KAJIAN DAN BAHASAN

Sekilas Pandang Masyarakat Adat Baduy

Masyarakat adat 'Baduy' tinggal dan berada di sekitar Desa Kanékés Kecamatan Leuwi Damar. Mereka menganut kepercayaan dan ajaran *Selam Wiwitan* (ada yang menyebutnya *Sunda Wiwitan*), namun tidak termasuk masyarakat Muslim yang tinggal di kampung Cicakal Girang. Suku Baduy merupakan salah satu komunitas adat di daerah Banten yang masih teguh memelihara dan menjalankan adat istiadat dan tradisi yang teguh dipertahankannya, di samping kepercayaan yang dalam kehidupan sehari-harinya terjalin erat satu sama lain, yang tidak bisa dipisahkan.

Secara umum, masyarakat adat Baduy terbagi ke dalam tiga kelompok komunitas secara terpisah, yakni: 1) Dua komunitas Suku Baduy yang merupakan satu kesatuan komunitas yang disebut Suku Baduy, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar; 2) Satu komunitas lain yang disebut Suku Luar Baduy, yakni komunitas yang bukan termasuk Suku Baduy. Ada yang mengasumsikan istilah Baduy, dengan kata *Badwi* dalam bahasa Arab, *Cibaduy* (sebuah aliran sungai di Desa Kanékés), atau Gunung Baduy (Garna, dalam Suryani, 2015 & 2018); Suhandi, dalam Sumarlina, 2007).

Istilah Baduy, maupun gelar yang diberikan masyarakat luar Baduy terhadap suku pedalaman yang tinggal dan berada di Desa Kanékés, tidak termasuk masyarakat Cicakal Girang. Sedangkan menurut tokoh masyarakat

dan *sesepuh* dari Kampung Kadu Jangkung (Baduy Luar), bahwa sebutan atau istilah Baduy merupakan sebutan yang sudah ada sejak lama dan merupakan sebutan untuk seluruh warga masyarakat Kanékes yang memeluk ajaran atau kepercayaan *Selam Wiwitan*, yang membedakannya dengan komunitas lainnya di luar Baduy (bandingkan Yani, 2008).

Berdasarkan keterangan para pemuka adat Baduy (Barés Kolot), bahwa asal usul orang Baduy bukanlah pelarian dari Pajajaran dan bukan keturunan Prabu Siliwangi (Yani, 2008: 8). Ada yang menyebutkan bahwa orang Baduy adalah keturunan Nabi Adam (Batara Tunggal), yakni manusia pertama di muka bumi ini. Atas kepercayaan ini, mereka mempertahankan ajaran dan adat istiadat yang telah diwariskannya hingga akhir zaman kelak, sebagai bentuk pengabdianya kepada Sang Khalik yang telah memberikan rijk kepada mereka selama ini.

Masyarakat adat Baduy menetap di areal tanah warisan nenek moyang yang terletak di Desa Kanékes Kecamatan Leuwi Damar Kabupaten Lebak yang merupakan daerah perbukitan. Desa Kanékes berbatasan dengan Kecamatan Bojong Manik, yang berbatasan dengan Desa Parakan, Desa Kebon Cau, dan Desa Karang Nunggal di sebelah barat. Kemudian Kecamatan Muncang yang berbatasan dengan Desa Karang Combong dan Desa Cilebang di sebelah timur, sedangkan di sebelah selatan, dibatasi oleh Kecamatan Cijaku, yang berbatasan dengan Desa Cikadu dan di sebelah utara dibatasi oleh Desa Bojong Ménténg, Desa Cisimeut, dan desa Nagayati Kecamatan Leuwi Damar (Sumarlina, 2012).

Jarak tempuh menuju kawasan Baduy berkisar 173 km dari Jakarta atau sekitar 37 km dari Rangkasbitung. Untuk mencapai lokasi dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau roda empat sampai perbatasan kawasan Baduy di sebelah utara, yakni Kampung Cibolégér Desa Bojong Ménténg Kecamatan Leuwi Damar. Sedangkan untuk memasuki daerah Baduy itu sendiri harus berjalan kaki, karena semua kendaraan tidak diperbolehkan memasuki daerah Baduy.

Keterjalinan Adat, Tradisi, dan Religi Masyarakat Adat Baduy

Kehidupan sehari-hari di masyarakat adat Baduy, ada keterjalinan antara religi, adat, dan tradisi yang tidak bisa terpisahkan. Dengan demikian, lingkungan dan kelestarian alamnya dengan segala aspek kehidupan masyarakatnya, tertata rapih, apik, tidak boleh dilanggar dan tetap terjaga dengan baik. Sistem pemerintahannya

pun tetap mengacu kepada *Tri Tangtu Di Buana*, antara *Prabu, Rama, dan Resi*, yang ada di *Kapuunan* Cibéo, Cikertawana, dan Cikeusik, masih diejawantahkan secara normatif.

Masyarakat Baduy, dilihat dari sistem kepercayaannya, penganut ajaran *Selam Wiwitan* 'Islam yang paling awal' (selama ini dikenal *Sunda Wiwitan*), yang mereka yakini ada lebih dulu dibandingkan dengan ajaran Hindu, Budha maupun Islam di Banten. Hal ini berbeda dengan masyarakat Sunda pada umumnya di Jawa Barat dan Banten yang mayoritas dipengaruhi agama Hindu maupun Budha sebelum Agama Islam masuk (bandingkan Yani, 2008). Mereka percaya kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Gusti Allah*, itu sebabnya mengapa mereka menganggap *Selam Wiwitan*, karena mereka hanya menganut Tuhan yang Maha Tunggal/Es, yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam secara umum).

Ajaran masyarakat adat Baduy menekankan kepada tanggung jawab manusia terhadap pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungannya. Ajaran yang disebut *Selam Wiwitan* itu sendiri, merupakan ajaran yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun silam yang terus dipelihara hingga saat ini, yang diejawantahkan dan diselaraskan dengan adat dan tradisinya (bandingkan Yani, 2008: Sumarlina, 2015).

Menurut kepercayaannya, ajaran *Selam Wiwitan* tersebut dibawa dan diturunkan oleh Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan (*Gusti Allah*) yang diturunkan ke muka bumi untuk mengurus dan menikmati segala isinya dan menjaga serta memeliharanya dengan baik, dengan tidak merusak bagian dari bumi dan segala isinya. Sebagai umat Nabi Adam, mereka menganggap bahwa mereka adalah komunitas paling tua di dunia, sehingga umat nabi-nabi lainnya, seperti umat Muhammad adalah saudara mudanya yang harus mereka nasihati dan dihargai. Sesuai dengan ajaran *Selam Wiwitan* yang dianutnya, maka tugas mereka adalah mengurus agar alam tetap lestari. (bandingkan Yani, 2008: 42; Sumarlina, 2008).

Masyarakat Baduy tidak mengenal perintah untuk sembahyang. Selain itu, semua ajarannya tersebut tidak tertera dan tidak termaktub dalam kitab manapun, bahkan ajaran *Selam Wiwitan* tidak memiliki kitab suci seperti Alquran, dan agama lainnya. Keyakinannya tersebut hanya diajarkan dan dituturkan secara lisan dan turun menurun kepada generasi berikutnya dari masa ke masa. Ajarannya itu pun tidak mengenal adanya perintah untuk mensyiarkan ajarannya kepada seluruh umat

manusia di muka bumi ini selain untuk komunitas dan warga Baduy yang masih tinggal di wilayah Baduy (bandingkan Yani, 2008: 42-43).

Keyakinan dan kepercayaan masyarakat Baduy, hanya diperuntukkan bagi mereka, tidak untuk orang lain atau daerah lain, tetapi hanya diperuntukkan bagi warga dan komunitas Baduy sendiri. Menyebarkan atau mensyiarkan ajaran keyakinan dan kepercayaan kepada orang lain di luar Baduy menurut mereka adalah hal yang '*tabu*' atau dilarang oleh adat dan kepercayaan mereka. Berdasarkan pengamatan, warga Baduy juga tidak memaksakan ajaran dan kehendaknya kepada orang lain yang datang ke tempat mereka. Malah sebaliknya, mereka sangat toleran dan menghormati orang dan agama lain selain kepercayaan dan keyakinannya. Dalam menjalankan ajarannya mereka senantiasa mengindahkan amanat *karuhunnya* atau nenek moyangnya serta petuah-petuah yang disampaikan oleh *barés kolot* di daerahnya, yang dianggap mengetahui hal ikhwal ajaran Selam Wiwitan.

Kepercayaan yang diyakininya tidak bisa dipisahkan dengan adat istiadat. Justru ajarannya itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hampir tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dengan kata lain, tidak dapat dibedakan mana kepercayaan mana adat istiadat. Yang jelas, antara kepercayaan/religi, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari tersirat adanya nilai-nilai kehidupan manusia pada masa silam yang sudah memiliki norma-norma yang agung dan luhur sebagai makhluk sosial yang tertata dan saling memerlukan serta berinteraksi di antara satu sama lainnya, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun dengan komunitas lainnya di luar masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy mengenal adanya malaikat dan para nabi. Disebutkan pula adanya tiga alam yang akan dilalui oleh setiap manusia, yang terdiri atas *Buana Panca Tengah* 'alam dunia', *Buana Nyungcung* 'alam kubur', dan *Buana Larang* 'alam akhirat'. Selain itu, menurut ajarannya dikenal adanya alam baqa yang abadi yang mereka sebut dengan istilah *Poé Panjang Tunjung Sampurna*. Dengan adanya tiga panca tersebut, mereka juga meyakini adanya *surga* dan *neraka* (bandingkan Yani, 2008: 43-44).

Kita sebagai orang luar Baduy, tampaknya agak sulit jika berkeinginan menganut ajaran Selam/Sunda Wiwitan, karena selain harus pindah tempat tinggal ke Tanah Baduy, juga harus berusaha untuk dapat mengubah pola hidup, pakaian, pekerjaan, dan adat istiadat sebagaimana yang dilakukan komunitas Baduy

sesuai dengan ajaran mereka, yang bagi orang Baduy sendiri ajaran atau kepercayaannya itu sudah ditanamkan sejak bayi sampai dewasa hingga tua renta. Bagi mereka yang melanggar ajarannya, akan dikenakan hukuman atau sanksi yang setimpal sesuai hukum adat dan ajaran mereka, di antaranya hukuman pengasingan dan dikeluarkannya 'terhukum' dari wilayah Baduy.

Syiar kepercayaan masyarakat Baduy dilakukan melalui lisan '*pitutur*' yang disampaikan sejak nenek moyangnya kepada generasi berikutnya, tanpa kitab suci, yang dilakukan oleh mereka dari masa ke masa, sehingga keyakinan mereka tetap rahasia dan tidak dapat disimpangsiurkan oleh siapapun, kecuali oleh ingatan dan hati nurani serta pikiran mereka sendiri (bandingkan Yani, 2008: 45; Sumarlina, 2018). Demi menjaga keutuhan ajarannya, bagi warga Baduy yang hendak mengarungi kehidupan dan kebiasaan yang berbeda dengan di Baduy, bagi mereka diperkenankan keluar dari perkampungan atau komunitasnya. Selain itu mereka yang sudah keluar dari Baduy sudah tidak dianggap lagi sebagai warga dan komunitas orang Baduy. Dengan demikian, syiar ajaran atau kepercayaannya tetap abadi di tanah adat dalam komunitas kehidupan mereka.

Sistem Religi Masyarakat Adat Baduy

Ajaran *Selam Wiwitan*, memiliki pedoman, yang dikenal dengan istilah *Rukun Selam Wiwitan*, yang terdiri atas: *Ngukus*, *Ngawalu*, *Moja*, *Ngalaksa*, *Ngalanjakan*, dan *Kapundayan* (Sumarlina, 2007: 21-23). Keenam rukun Selam Wiwitan tersebut pelaksanaan perhitungan dan penetapannya mengacu kepada *Kolénjér* dan *Sastra Baduy*, yang dianggap sebagai perhitungan/penanggalan, sama halnya dengan kalender bagi umat Islam maupun umat Nasrani, dalam penentuan hari besar keagamaan.

Kolénjér Baduy dan *Sastra* bukan hanya digunakan dalam perhitungan dan penetapan pelaksanaan Rukun Selam Wiwitan saja, namun digunakan pula dalam perhitungan dan penetapan 'upacara adat/tradisi' yang berlaku di Baduy, seperti *upacara Séba*, *Panyapuan*, *Narawas*, *Muja*, *Nyacar*, *Nukuh*, *Sunatan*, *Peupeuran*, *Kawinan*, *Ngaduruk*, *Minnih*, *Ngirab Sawan*, *Ngoréd*, *Ngubar Paré*, *Kawallu di bulan Kasa*, *Kawallu di bulan Katiga*, *Ngalaksa*, *Dibuat*, *Rumpak Jami*, *Salametan Panen*, *Ngunjal*, *Peureuhan*, *Nujuh Bulan*, dan *Paeheun* (Suryani NS, 2007: 107-118).

Rukun *Selam Wiwitan* yang disebut *ngukus* yakni upacara *ngajampé* dan mendoakan keselamatan, kesehatan, yang biasanya dilakukan

pada bulan ketiga di saat-saat **ngalaksa** yang dilakukan satu tahun sekali. **Ngawallu** adalah puasa selama tiga bulan, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga Baduy kecuali anak-anak juga yang tidak melaksanakannya. Puasa itu dilaksanakan pada bulan *kawallu*, yang terdiri atas bulan *kasa*, *karo*, dan *katiga*. Puasa *kawallu* dilakukan pada 18 di bulan *Kasa*, 19 di bulan *karo*, dan 18 di bulan *katiga*, dilakukan sehari penuh, dimulai dari *subuh* tanpa sahur, dan buka puasa pada saat matahari mulai terbenam. **Muja** adalah kegiatan ziarah ke *Sasaka Domas*, yang dilakukan oleh *Kokolot*, *Kokolotan*, *Puun*, *Tangkesan*, *Jaro Adat*, dan *Jaro Pamaréntah*, serta masyarakat Baduy yang berumur lebih dari 15 tahun, khususnya laki-laki. **Muja** di *Sasaka Domas* hanya dilaksanakan satu hari, yakni dari pagi sampai sore hari dan dilakukan pada bulan kelima tanggal tujuh serta selanjutnya *muja* dilanjutkan di Kampung Cibéo (Baduy Dalam) dengan istilah *Pada Ageung*, dilakukan sama tanggal 17. Bagi mereka yang hendak mengikuti acara *muja*, diwajibkan berpuasa sehari sebelumnya.

Hari raya warga Baduy dilaksanakan pada bulan *Katiga* selama delapan hari, yakni tanggal 20 – 27, disebut **Ngalaksa**. Hari Raya tersebut wajib dirayakan setiap tahunnya. **Ngalaksa** juga merupakan pesta tutup tahun yang merupakan akhir dari rangkaian kegiatan warga Baduy dalam bercocok tanam. Sementara itu, istilah **Ngalanjakan**, merupakan kegiatan berburu yang wajib dilakukan oleh setiap warga Baduy, dilakukan secara perseorangan dan kelompok setiap tahun. Binatang yang menjadi buruannya berupa bajing atau kijang, dan binatang lainnya yang dapat dimakan serta hidup di areal tanah Baduy.

Rukun keenam *Selam wiwitan* disebut **kapundayan**, kegiatan menjala ikan di aliran sungai tanpa menggunakan obat-obatan pestisida minimal sekali dalam setahun. Rukun Sunda Wiwitan hukumnya *wajib* bagi warga Baduy dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, guna tercapainya kesempurnaan pelaksanaan ajaran *Selam Wiwitan* yang dianutnya.

Masyarakat Baduy mengenal istilah *lima hukum* yang berlaku bagi seluruh penganutnya, yakni: *sunnah*, *haram*, *makruh*, *wajib*, dan *kudu*. **Sunnah** merupakan *hukum*, yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan juga tidak akan mendapat dosa serta pahala. **Haram**, *hukum* yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan sanksi adat, dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. **Makruh**, *hukum* yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan tidak akan

mendapat pahala ataupun dosa serta sanksi apapun. **Wajib** adalah hukum yang apabila dilakukan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan mendapat dosa. **Kudu** adalah hukum yang harus dilaksanakan serta tidak dapat ditawar lagi, dalam arti harus dikerjakan tanpa kecuali, dalam hal ini tidak ada ancaman dosa atau sanksi adat maupun pahala, seperti *Sunnat dan Séba* (bandingkan Garna, dalam Suryani 2012; Yani, 2008).

Andai kita cermati sistem kepercayaan masyarakat Baduy, mereka penganut ajaran *Selam Wiwitan* (kita biasa menyebutnya *Sunda Wiwitan*). Ajaran *Selam Wiwitan* yang mereka anut dan yakini merupakan salah satu kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Gusti Allah*), yakni ajaran yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungannya, yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun silam, yang terus dipelihara, eksis, dan diimplementasikan serta ‘berfungsi’ hingga saat ini. (Sumarlina, 2008: 19-23; Yani, 2008)

Masyarakat Kanékes Baduy lewat ajarannya yang disebut *Selam Wiwitan*, mengenal apa yang disebut *Rukun Selam Wiwitan*, yang terdiri atas: *Ngukus* merupakan upacara *ngajampé* atau mendoakan sesuatu, seperti mendoakan keselamatan, kesehatan, dan lain-lain yang biasanya dilakukan pada bulan Ketiga atau tepatnya di saat-saat *ngalaksa* serta dilakukan satu tahun sekali.

Ngawalu, adalah puasa selama tiga bulan, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga Baduy kecuali anak-anak atau mereka yang tidak melaksanakannya. Puasa tersebut dilaksanakan pada bulan *kawalu*, yang terdiri atas bulan *kasa*, *karo*, dan *katiga*. Puasa *kawalu* dilakukan pada tanggal 18 di bulan *Kasa*, tanggal 19 di bulan *karo*, dan tanggal 18 lagi di bulan *katiga*. Puasa tersebut dilakukan sehari penuh, dimulai dari *subuh* tanpa sahur, dan buka puasa dilakukan pada saat matahari mulai terbenam.

Kegiatan Muja atau *Moja*, adalah kegiatan ziarah ke *Sasaka Domas*, yang biasa dilakukan oleh *Kokolot*, *Kokolotan*, *Puun*, *Tangkesan*, *Jaro Adat*, dan *Jaro Pamaréntah*, serta masyarakat Baduy yang berumur lebih dari 15 tahun, khususnya yang laki-laki. Kegiatan *muja* di *Sasaka Domas* hanya dilaksanakan satu hari, yakni dari pagi sampai sore hari dan dilakukan pada bulan kelima tanggal tujuh serta selanjutnya acara *muja* dilanjutkan di Kampung Cibéo (Baduy Dalam) yang disebut juga dengan istilah *Pada Ageung*, yang dilakukan pada bulan yang sama tanggal tujuh belas (Sumarlina, 2008; Yani, 2008).

Dalam kegiatan *Muja*, biasanya *Palawari* atau semacam kepanitiaan menyediakan kupat untuk makan para peziarah. Bagi mereka yang hendak mengikuti acara *muja*, diwajibkan berpuasa sehari sebelumnya. Puun dalam upacara tersebut mengatasnamakan seluruh masyarakat Baduy. Menurut kebiasaan tersebut yang sudah dilaksanakan sejak berabad-abad silam lamanya, disinyalir bahwa asal usul *kupat* konon adalah berasal dari Baduy.

Ngalaksa, merupakan hari raya warga Baduy yang jatuh pada bulan, *Katiga* selama delapan hari, yakni pada tanggal 20 – 27, yang wajib diikuti dan dirayakan setiap tahunnya. Kebiasaan yang dilakukannya adalah dengan membuat kue-kue hari raya, sama halnya seperti umat Islam merayakan Idul Fitri. Kue yang dibuat oleh warga Baduy, terutama *kue laksa*, yang terbuat dari tepung beras. *Ngalaksa* adalah pesta tutup tahun serta merupakan akhir dari rangkaian kegiatan warga Baduy dalam bercocok tanam.

Ngalanjakan, merupakan kegiatan berburu yang wajib dilakukan oleh setiap warga Baduy. Kegiatan *Ngalanjakan* bisa dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok. Dalam satu tahun diwajibkan berburu minimal satu kali. Adapun binatang yang menjadi buruannya berupa bajing atau kijang, dan binatang lainnya yang dapat dimakan serta hidup di areal tanah Baduy, dan *Kapundayan*, adalah kegiatan menjala ikan di aliran sungai tanpa menggunakan obat-obatan pestisida yang dapat mencemari air dan berbahaya bagi lingkungan serta kehidupan warga sekitarnya. Kegiatan menjala ikan ini dapat dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok, minimal satu kali dalam setahun (Sumarlina, 2007: 19-23; Yani, 2008).

Selain adanya *Rukun*, dalam ajaran Sunda Wiwitan dikenal juga *lima hukum* yang berlaku bagi seluruh penganutnya, yang terdiri atas: *sunnah*, *haram*, *makruh*, *wajib*, dan *kudu*. *Sunnah*, merupakan *hukum*, yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan juga tidak akan mendapat dosa serta pahala. Contoh perbuatan yang disunahkan dalam ajaran Sunda Wiwitan, adalah seperti mempelajari *jajampéan* untuk menyembuhkan penyakit atau untuk keperluan berdagang dan bercocok tanam. Untuk mempelajari *jajampéan* tersebut harus melalui puasa selama satu sampai empat puluh hari lamanya. 2. *Haram*, termasuk *hukum* yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan sanksi adat, dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Contoh perbuatan yang diharamkan dalam ajaran Sunda Wiwitan di antaranya adalah perbuatan seperti berikut ini:

Berbuat Jinah (Yani, 2008, Sumarlina, 2007 & 2008).

Setiap warga Baduy yang melakukan perjinahan atau perbuatan maksiat di luar pernikahan, akan dikenakan sanksi berupa pengasingan dan dipekerjakan untuk mengelola lahan pertanian selama empat puluh hari di tempat pengasingan. Tempat pengasingan tersebut terdiri atas empat kampung, yakni: Kampung *Kadu Ketug* untuk warga Kampung Baduy Luar, Kampung *Sorohkokod* untuk warga Kampung Cikartawana. Kampung *Cihulu* untuk warga Kampung Cibéo, dan kampung *Cibengkung* untuk warga Kampung Cikeusik yang melakukan perjinahan. Selama berada di pengasingan, mereka tidak diperbolehkan berkunjung ke kampungnya, namun mereka harus menetap di tempat pengasingan dan mengerjakan lahan pertanian *kokolot* di sana tanpa dibayar atau tanpa upah.

Haram Menikah lebih dari Satu Istri.

Warga Baduy yang melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri, maka mereka akan disidangkan dan disuruh memilih serta harus meninggalkan salah satu di antara kedua wanita yang dinikahnya, selain itu sanksi lainnya berupa pengasingan seperti halnya perjinahan, namun tidak diberikan sanksi untuk mengerjakan lahan. ***Bersekolah***, Warga Baduy yang bersekolah dikenakan sanksi atau hukuman, yakni mereka akan dikeluarkan dari kampungnya untuk kemudian dipersilakan tinggal di luar Baduy.

Makruh, adalah hukum yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tadakakan mendapat pahala ataupun dosa serta sanksi apapun. Contoh perbuatan yang dimakruhkan dalam ajaran Sunda Wiwitan, di antaranya adalah: Menggunakan sabun mandi dan sampi di Baduy Luar dan untuk orang Baduy Luar, Menggunakan sikat dan pasta gigi di Baduy Luar dan untuk Baduy Luar, Merokok bagi warga Kampung Baduy Dalam dan Baduy Luar, Makan makanan pada malam hari untuk seluruh masyarakat Baduy.

Wajib, adalah hukum yang apabila dilakukan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh perbuatan yang wajib dilakukan oleh warga Baduy, adalah: a. **Melaksanakan Rukun Selam Wiwitan**; Rukun Sunda Wiwitan yang terdiri atas enam unsur sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah wajib dilaksanakan oleh setiap warga Baduy dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari guna tercapainya kesempurnaan pelaksanaan ajaran Sunda Wiwitan yang dianutnya; b. **Menikah Hanya dengan Satu Istri.**

Menikah dengan satu istri adalah wajib hukumnya, apabila menikah dengan lebih dari satu istri adalah dosa, serta akan dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Untuk menempuh pernikahan, harus memenuhi syarat rukun nikah yang terdiri atas: **Pengantin**, adalah mempelai pria dan wanita; **Wali**, orang tua perempuan atau yang mewakilinya dari keluarga perempuan yang akan menikahkannya; **Penghulu**, adalah orang yang mengawinkan kedua mempelai atau disebut juga *naib*; **Saksi**, adalah orang-orang terdekat dari kedua mempelai yang menyaksikan akad nikah mereka; **Mas Kawin**, adalah uang yang dijadikan mahar dalam perkawinan; **Ijab Kabul**, adalah pernyataan nikah yang diungkapkan pada saat dilaksanakan akad nikah (Sumarlina, 2007; Yani, 2008).

Bertani dan Berdagang, Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Baduy diwajibkan untuk bercocok tanam atau bertani serta berdagang, sesuai dengan aturan adat istiadat serta kepercayaan yang berlaku. Sanksi atau hukuman yang berlaku bagi mereka yang tidak bercocok tanam dan berdagang akan merasakan kelaparan dan kekurangan pangan sebagai hukuman Tuhan.

Menjaga Kelestarian Alam, Menjaga kelestarian alam merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan senantiasa dilaksanakan oleh nenek moyangnya hingga saat ini. Wujud nyata dari menjaga kelestarian alam sesuai dengan tugas yang diembannya sesuai dengan ajaran Sunda Wiwitan adalah tidak merusak gunung dan hutan serta tidak menimbun lebak atau jurang. Bagi warga Baduy yang melanggar hal ini, akan menuai bencana di kemudian hari, seperti longsor, banjir, dan gempa bumi sebagai tanda peringatan atas kedzaliman manusia yang kurang bersahabat dengan alamnya.

Kudu, merupakan hukum yang harus dilaksanakan serta tidak dapat ditawar lagi, dalam arti harus dikerjakan tanpa kecuali, dalam hal ini tidak ada ancaman dosa atau sanksi adat maupun pahala. Contoh perbuatan yang **Kudu** dilakukan oleh orang atau warga Baduy, di antaranya adalah *Sunnat dan Séba*. **Sunnat**, dalam kepercayaan masyarakat Baduy disebutkan bahwa tidak akan disebut sebagai manusia apabila belum disunat. Maka dari itu, *sunat* adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dapat ditinggalkan, karena pada hakekatnya seluruh masyarakat Baduy ingin disebut sebagai manusia. Tidak ada seorang pun warga Baduy yang sudah menginjak dewasa yang belum disunat, karena pada umumnya mereka telah

disunat pada waktu berumur 7 hingga 10 tahun. Untuk kegiatan sunnatan hanya boleh dilaksanakan pada bulan *kalima* sampai dengan *kanem* menurut kalender Baduy.

Séba, merupakan sebuah tradisi yang terus sudah dilakukan sejak dulu. Séba dilakukan satu kali dalam setahun, yang dilaksanakan pada bulan *Kapat* pada hari *keempat* setelah bulan *Kawalu*. Séba merupakan kepedulian warga Baduy terhadap saudara mudanya yang memimpin Negara agar tetap terjalin hubungan yang baik dan harmonis sepanjang masa. Jadi, kegiatan Séba bukan sebagai penyerahan upeti kepada penguasa. Dalam kegiatan Séba disampaikan dan didiskusikan tentang keadaan alam di bagian-bagian tertentu, seperti di Ujung Kulon, Gunung Pulosari, Gunung Baduy, Gunung Halimin, dan sebagainya. Selain itu dimusyawarahkan pula saran dan harapan untuk melestarikan alam sekitar demi kelangsungan hidup masyarakat di dunia pada umumnya.

Permasalahan kehidupan sosial di Baduy dan sekitarnya jugak merupakan topik perbincangan dalam kegiatan Séba tersebut. Séba dilaksanakan pada bulan *Kapat* tanggal 4-8. Yang dikunjungi warga Baduy dalam Séba adalah Bupati Lebak, Bupati Serang, dan Gubernur Banten. Acara Séba dipimpin oleh *Jaro adat* dan diikuti oleh sebagian warga yang berkeinginan ikut.

Ada beberapa larangan dan pantangan dalam ajaran Sunda Wiwitan, yang tentu saja tidak boleh dilanggar oleh penganutnya karena dianggap bertentangan dengan ajarannya, di antaranya: a. Dilarang membunuh orang; b. Dilarang memarahi orang; c. Dilarang menikah lebih dari satu istri; d. Dilarang makan di waktu malam; e. Dilarang minum/makan yang memabukkan; f. Dilarang berduaan berlainan jenis; g. Dilarang berjinah; h. Dilarang mencuri; i. Dilarang berbohong; j. Dilarang melanggar adat; k. Dilarang meminta-minta atau mengemis; l. Dilarang menyiksa binatang, dll. (bandingkan, Garna, dalam Sunarlina, 2007, Yani, 2008).

Di samping larangan dan pantangan, ada juga kewajiban yang harus dilakukan oleh semua warga Baduy sesuai dengan ajaran Sunda Wiwitan, yakni: Wajib memelihara *pancer bumi secara batin*, Wajib memelihara ayam, Wajib berziarah ke *Sasaka Domas* minimal satu tahun sekali, Wajib *puasa* pada bulan *Kasa* selama tiga bulan, yakni pada tanggal 18 di bulan *Kasa*, Tanggal 19 di bulan *Karo*, dan tanggal 18 di bulan *Katiga*, Wajib *Ngalaksa* pada bulan *Katiga* tanggal 20 sampai dengan 27.

SIMPULAN

Karuhun orang Sunda, menyimpan kearifan lokal, yang meliputi beragam ide, gagasan, dan pemikiran cemerlang, serta dianggap penting, karena dapat dijadikan acuan serta masih sejalan dengan kehidupan saat ini. Salah satu tinggalan masa lalu tersebut berkaitan dengan adat, tradisi, dan sistem religi yang terungkap di masyarakat adat Baduy. Kearifan lokal tersebut tercermin melalui adat dan tradisi yang masih taat dan teguh dipegang oleh masyarakatnya, yang tidak terlepas dari sistem kepercayaan yang mereka anut.

Masyarakat adat Baduy, penganut ajaran *Selam Wiwitan/Sunda Wiwitan*, yang merupakan salah satu kepercayaan kepada Sang Pencipta (*Gusti Allah*), yakni ajaran yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungannya, yang merupakan warisan nenek moyangnya sejak ratusan tahun silam, yang terus dipelihara, eksis, dan diimplementasikan hingga saat ini. Keberadaan ajaran *Selam Wiwitan* berkelindan erat dengan adat istiadat dan tradisi. Lewat ajaran *Selam Wiwitan*, kearifan lokal dimaksud tersirat lewat nilai-nilai kehidupan manusia pada masa silam yang sudah memiliki norma-norma sebagai makhluk sosial yang tertata dan saling memerlukan serta berinteraksi di antara satu sama lainnya, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun dengan komunitas lainnya di luar Baduy.

Masyarakat Adat Baduy memiliki sistem perhitungan dan penanggalan, sebagai ‘acuan dan pedoman’ penanggalannya, yang disebut ‘*kolénjér*’ dan ‘*sastra*’. Hasil kajian menyiratkan dapat diketahui apa dan bagaimana adat, tradisi, dan sistem religi yang terungkap di masyarakat adat Baduy, yang secara umum tidak bertolak belakang dengan sistem kepercayaan lainnya.

Masyarakat Baduy memiliki ciri tersendiri, yang tidak terlepas dari kepercayaan dan tradisi. Religi diejawantahkan dalam adat istiadat serta tradisi, sehingga tampak kehidupan yang bersifat religius magis. Tulisan ini berguna dalam upaya menelusuri dan membenahi Kalender Sunda dengan melibatkan *Kolénjér* dan *Sastra*, sebagai tinggalan *karuhun* dan ikon kehidupan masyarakat Sunda di masa silam.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsa, Undang Ahmad. 2011. *Sistem Kalender Sunda*. Bandung: Fakultas Sastra Unpad.
- Darsa, Undang A. & Elis Suryani Nani Sumarlina, Ranga. 2020. *Existence of*

Sundanese Manuscripts as a Form of Intellectual Tradition in the Ciletuh Geopark Area.

Jurnal Ilmiah Peuradeun (Sinta 2) Vol. 8, No. 2, May 2020. ISSN: 2443-2067.

Heriyanto, Lestari Manggong, Elis Suryani NS. (2019) “*Baduy Cultural Tourism: An Ethnolinguistic Perspective*”. *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)* Vol.-4, Issue-2, March-April. 2019.

Heriyanto, Lestari Manggong, Elis Suryani NS. (2019) “*Language, Identity, and Cultural Tourism: An Ethnolinguistic Case-Study of Kampung Naga, Tasikmalaya, Indonesia*”.

American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR). Vol.-3, Issue 3, 2019.

Heriyanto & Elis Suryani Nani Sumarlina. (2019). “*Place Branding Through the Linkage Between Metaphore, Sundanese Culture and the Characteristics of the Tourist Destinations: West Java, Indonesia*”.

Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora, Volume 1 Nomor 1. 2019.

Sumarlina, E,S.N. 2007 . *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy di Antara Himpitan Modernisasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Sumarlina, E,S.N & Anton Charliyan. 2010. *Menguak Tabir Kampung Naga*. Bandung: CV. Dananjaya

Sumarlina, E,S.N. 2012. *Baduy di Tengah Himpitan Modernisasi*. Bandung: Fakultas Ilmu Budaya Unpad

Sumarlina, E,S.N. 2015 . *Baduy di Tengah Himpitan Globalisasi*. Bandung: Unpad Press.

Sumarlina, E,S.N. (2018). *Senarai Kearifan Lokal Budaya I & II*. Bandung: PT. Ranness Media Rancage.

Sumarlina, E,S.N. & Ranga Saptia Mohamad Permana. (2019a) “*Komunikasi Politik*

dan Budaya Damai Di Zaman Galuh Pakuan, Konstelasinya di Masa Kini”, Jurnal Lokabasa, Vol. 10, No. 1. tahun 2019.

Sumarlina, dkk. (2019b) *Kearifan Lokal Budaya Nusantara dalam Kajian Multidisiplin*. PT. Raness Media Rancage..

Sumarlina, ESN., Rangga Saptya MP, dan Undang Ahmad Darsa. 2020. *The Role of Sundanese Letters as the One Identity and Language Preserver*. BIPA. EA.

DOI.10.4108./eai.9-11-2019
2295037.EUDL.

Suryani NS, Elis., Heriyanto, dan Ike Rostikawati . 2020. *Introducing Medicinal Herbs Based on Medicinal Old Texts of Baduy Community troughh the Vocabulary Improvement for Foreigners*.BIPA.EA.
DOI.10.4108./eai.9-11-2019
2295037.EUDL.

Sumarlina, E,S.N. 2022. Kerajaan Sunda Bihari dan Kiwari Berbasis Naskah Sunda Kuno. Jurnal Kabuyutan Volume 1 Nomo2, Juli 2022.

Yani, Ahmad. 2008. *Etnografi Suku Baduy*. Banten: Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten.

LAMPIRAN

Masyarakat Baduy (Kaneke)

